



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JL. RAYA TUAPEJAT 25392 0759320040

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Non OSS

No. SK : PERBUP NO. 43 TAHUN 2015

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 2 Lembar
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 2 Lembar
3. Materai Rp. 10.000 1 Lembar
4. Map Tulang Warna Biru sebanyak 1 buah
5. Setiap Calon Pelanggan diwajibkan mendaftarkan dan mengisi formulir yang disediakan
6. Setiap Calon Pelanggan diwajibkan membayar Biaya Sambungan Sesuai dengan Kriteria

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Kelengkapan Administrasi
2. Membawa Kelengkapan Administrasi
3. Mengisi formulir yang telah disediakan
4. Memnbayar Biaya Pemasangan sesuai dengan Kriteria
5. Survey Lapangan dari Pihak UPT
6. Pemasangan Sambungan Rumah

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya untuk Pemasangan Hidran Umum, Sosial, Non Niaga = Rp. 723.350,-

Instansi atau Pemerintahan = Rp. 949.840,-

Niaga = Rp. 1.077.435,-

Produk Pelayanan



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JL. RAYA TUAPEJAT 25392 0759320040

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pengelolaan dan Penyediaan Air Minum

Pengaduan Layanan

Belum Ada